

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil data penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *al-wadiah* pada produk giro iB mashlahah Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang sesuai kebijakan-kebijakan yang berlaku yaitu: menyerahkan fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening, setoran awal perorangan minimal Rp. 5.00.000,. dan perusahaan minimal Rp. 1.000.000,. dengan menggunakan prinsip syariah yaitu akad *al-wadiah yadh dhamanah*, dimana nasabah menabung atau menitipkan dana di bank. Nasabah bertindak sebagai penitip (*al-mudi*) yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya (*al-ain al-*

*muda'ah*), sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi (*al-muda*). pihak bank boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan oleh nasabah. Sementara keuntungan bagi nasabah yang diperoleh yaitu bonus (*athaya*) yang diberikan oleh bank atas pemanfaatan dana yang tidak diperjanjikan diawal oleh bank syariah kepada nasabah, dana dapat diambil kapanpun ketika nasabah menghendaki.

2. Implementasi akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB mashlahah di Bank Jabar Banten cabang Serang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Berikut ini ketentuan umum tentang giro berdasarkan prinsip *wadiah*:
  - a. Bersifat titipan.
  - b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).

- c. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Yang mana pelaksanaan produk giro iB masalah dengan menggunakan akad *al-wadiah yadh dhamanah* di Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang, nasabah memberikan hak kepada bank dananya untuk diproduktifkan. Meskipun dana diproduktifkan, tetapi nasabah berhak mengambil dananya kapan saja. Juga tidak ada imbalan apapun yang disyaratkan oleh Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang kepada nasabah, dan nasabah diberikan bonus yang tidak dijanjikan diawal akad.

## **B. Saran**

1. Kepada pengurus Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang diharapkan agar bisa mempermosikan produk-produknya lebih luas lagi terutama produk giro iB mashlahah yang menggunakan akad *al-wadiah yadh dhamanah* karena tanpa adanya dana tersebut maka

terhambatnya proses dana operasional bank. Lebih intens dalam memberikan penjelasan terhadap nasabah agar masyarakat memiliki ketertarikan untuk menitipkan dana di Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang.

2. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian mengenai implementasi akad *al-wadiah yadh dhamanah* dapat digunakan sebagai ilustrasi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. Hal ini agar dapat menggali informasi hukum operasional perbankan syariah secara lebih luas. Sehingga dapat bermanfaat bagi calon ahli ekonomi Islam di era selanjutnya, pada aplikasi perbankan syariah yang sesuai dengan makna dan prinsip Islam yang sebenarnya.